

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Belawan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

HOTLIDA MUNTHE
1405170564

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Husri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **HOTLIDA MUNTHE**
N P M : **1405170564**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus
Pada KPP Pratama Medan Belawan)**

Dinyatakan : **(B)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Penguji II


IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Pembimbing


SYAMSULBAHRI ARIFIN, S.E., M.M., Ak., CA

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


H. JANUDDI, S.E., M.M., M.Si


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : **HOTLIDA MUNTHE**
N P M : **1405170564**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., M.M., Ak, CA)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
Dosen Pembimbing : SYAMSUL BAHRI ARIFIN SE. AK. MM, CA

Nama Mahasiswa : HOTLIDA MUNTHE
NPM : 1405170564
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

TANGGAL	BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
15/10/2018	penulisan diperbaiki		
:	Data ditambah	Y	
	Abstrak diperjelas		
	Daftar pustaka ditambah		
19/10/2018	Deskripsi data diperjelas	M	
	Pembahasan lebih diperjelas		
23/10/2018	Rumusan Masalah diperjelas		
	kesimpulan - dan saran & perbaikan		

Pembimbing Skripsi

SYAMSUL BAHRI ARIFIN SE. AK. MM, CA

Medan, September 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HOTLIDA MUNTHE
NPM : 1405170564
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama
Medan Belawan)

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2018

Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL
9E47EAEF964082097
6000
ENAM RIBU RUPIAH

HOTLIDA MUNTHE

ABSTRAK

Hotlida Munthe, NPM : 1405170564, Analisis Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan. Skripsi 2018

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan serta untuk mengetahui penurunan pada penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang diperiksa tidak sebanding dengan Jumlah Wajib Pajak yang tidak melapor SPT yang mengakibatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tidak stabil.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Dokumentasi dan Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mengalami penurunan dan tidak sebanding dengan Target yang ditentukan.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Alhamdulillah, Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah *Subhanahuwata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, serta memberikan kemudahan dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta Shalawat dan salam selalu kita ucapkan untuk baginda Nabi Muhammad *Sallallahu a'lahi wassalam*.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis pastinya mendapatkan banyak bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua orangtua Saya tercinta, Bapak Zai Basri Munthe dan Ibu Siti Roinah Sianturi yang telah memberikan restu dan doa serta dukungan moral dan materil yang tak terhingga selama penulis melaksanakan studi hingga selesainya proposal skripsi ini.
2. Bapak DR. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E, M.M M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Wakil Dekan I selaku Bapak Ade Gunawan SE., M.Si & Bapak Wakil Dekan III Bapak Hasrudy Tanjung SE. MM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Fitriani Saragih S.E, M.Si sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syamsul Bahri Arifin SE. AK. M.M, CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan hingga dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik.
8. Ibu Hafisah SE., M.Si selaku dosen PA dari semester 1 yang selalu memberikan arahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada Sahabat sahabat saya Yola Fazirah, Suchi Afdhani, Rahmawati, Indah Lestari, Sri Rahayu, Resvita Rahma, Ramadhani Siregar, Siti Andriani, Tenno Agung Prawira, M.Rodhi, Dimas Dwi Brata, Nuan Febri Andika dan juga teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Teman-Teman Akuntansi D Sore dan kelas Perpajakan 2016 yang sama-sama berjuang untuk meraih gelar kita.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dari skripsi yang dibuat. Kritik dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan oleh penulis agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Medan, Desember 2018

Hotlida Munthe
1405170564

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori	9
1. Pajak	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Fungsi Pajak	10
c. Jenis-jenis Pajak	10
d. Teori Pemungutan Pajak	11
e. Sistem Pemungutan Pajak	13
2. Pemeriksaan Pajak	14

a. Pengertian Pemeriksaan Pajak	14
b. Tujuan Pemeriksaan Pajak	15
c. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak	15
d. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan	17
3. Sanksi Perpajakan	19
a. Sanksi Administrasi	20
b. Sanksi Pidana	24
4. Penerimaan Pajak	26
a. Pengertian Penerimaan Pajak	26
b. Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Berfikir	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	32
B. Definisi Operasional	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
---------------------------	----

2. Deskripsi Data	37
B. Pembahasan	43

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan.....	4
Tabel II.1 Sanksi Administrasi Denda.....	20
Tabel II.2 Sanksi Administrasi Bunga	21
Tabel II.3 Sanksi Administrasi Kenaikan	23
Tabel II.4 Penelitian Terdahulu	27
Tabel III.1 Jadwal Penelitian	33
Tabel IV.1 Data Pemeriksaan Pajak	40
Tabel IV.2 Data Sanksi Pajak	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan ekonomi dan perkembangan suatu negara dapat diwujudkan karena adanya sumber pendanaan yang tetap. Sampai sekarang ini sumber utama pembiayaan pembangunan adalah dari penerimaan pajak, baik pajak langsung maupun tidak langsung. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan ekonomi sosial.

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014 hal.1). Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, maka setiap tahunnya Dirjen Pajak dituntut meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Usaha yang dilakukan oleh fiskus untuk mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain *grand strategy* yaitu intensifikasi dan eskensifikasi subjek dan objek pajak yang terus dijalankan, mengingat porsi Pajak Penghasilan (PPh) terhadap keseluruhan penerimaan pajak pemerintah masih terbilang rendah bila dibandingkan potensinya. Untuk itu, kesadaran dan kepatuhan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat pentingnya pajak dalam kondisi keuangan dan perekonomian negara yang sedang membangun ini (Handayani, 2009).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984. Sejak saat itu, Indonesia menganut *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2009)

Meningkatkan penerimaan memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada tingkat penerimaan pajak semata, akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Dalam hal ini jumlah penerimaan pajak saat ini berperan dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena sistem Model Penerimaan Negara (MPN) yang mengintegrasikan penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta pengeluaran Direktorat Jenderal Anggaran belum solid. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kebocoran pada penerimaan pajak pengelolaan harus dilakukan dengan benar dan akurat.

Menurut Mardiasmo (2011, hal 52) “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Tujuan Pemeriksaan Pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Hal terpenting dalam pemeriksaan pajak adalah pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan pihak terkait untuk menjamin agar wajib pajak dan para calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Penegakan hukum yang diterapkan juga dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak atas kelalaiannya.

Undang-Undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta sanksi perpajakan. Kewajiban para wajib pajak ialah membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka wajib pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah

(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009, hal.57). Dengan adanya sanksi pajak, maka wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Apabila pelanggaran yang dilakukan sifatnya ringan cukup diselesaikan secara administratif, tetapi kalau pelanggarannya berat maka sanksi pidana yang diterapkan. Sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2009 Pasal 29 ayat 1 Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan bahwa “Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan atau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Handayani (2009). Dalam penelitian ini ia menguji apakah terdapat pengaruh dari jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil dari pengujian hipotesa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh dan tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Tabel I.1
Data jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Tahun 2012-2016

Tahun	WP Terdaftar	WP yang melapor SPT	Jumlah WP yang Diperiksa	WP yang dikenakan Sanksi Pajak	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Yang Berasal Dari Pemeriksaan
2012	61.568	21.141	94	40	170.658.000.000	6.521.362.506
2013	65.309	21.328	66	20	239.924.000.000	1.825.863.006
2014	71.270	21.182	72	33	274.693.130.000	9.583.710.909
2015	77.857	24.784	73	35	373.620.940.000	8.612.162.294
2016	83.122	24.362	84	39	494.949.043.010	5.311.756.540

Sumber: KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat diketahui jumlah WP yang diperiksa paa tahun 2012 sebanyak 94, sehingga WP yang dikenakan sanksi pajak pada tahun 2012 sebanyak 39, jumlah WP yang diperiksa mengalami penurunan pada tahun 2013 sebanyak 66 dan WP yang dikenakan sanksi pajaknya sebanyak 20, tetapi pada tahun 2014, 2015, 2016 jumlah WP yang diperiksa mengalami peningkatan, memang tidak signifikan begitu juga dengan WP yang dikenakan sanksi pajak. hal ini mengakibatkan indikasi-indikasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan meningkatnya belum maksimal. Maka, pada tahun 2016 Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan mengalami penurunan dikarenakan jumlah WP yang tidak melapor juga meningkat oleh sebab itu diperlukan Surat Perintah Pemeriksaan untuk memeriksa Wajib Pajak yang tidak melapor.

Menurut Widodo (2010) proses pemeriksaan adalah instrument yang paling penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien,

khususnya dalam yuridiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (self assessment) atau perhitungan administrasi otomatis.

Pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak (Erly Suandy, 2006 hal 100).

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa tidak sebanding dengan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
2. Realisasi Penerimaan yang berasal dari Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mengalami penurunan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara Pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan ?

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan Penerimaan Pajak yang berasal dari pemeriksaan pada tahun 2013, 2015, dan 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mengalami penurunan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang
- b. Untuk mengetahui penurunan Penerimaan Pajak pada tahun 2013, 2015, dan 2016 di KPP Pratama Medan Belawan.

2) Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang perpajakannya khususnya tentang pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Belawan.

- b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak. Sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara dibidang pajak.

c. Bagi Peneliti Lain

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk memberikan gambaran lebih jelas dan luas bagi para peneliti selanjutnya mengenai pemeriksaan dan penerimaan pajak, serta dapat menambah lebih banyak kepustakaan terutama di bidang perpajakan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Hingga saat ini pengertian pajak masih meluas tidak ada batasan batasan umum, dari sudut pandang yang berbeda beda, masing masing ahli yang telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan mempunyai penjabaran dan defenisi yang berbeda pula tentang pajak. Namun dari sekian banyak defenisi yang ada, inti dan tujuan yang disampaikan masih tetaplah sama.

Menurut UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, “Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya”

Adriani dalam Brotodiharjo (1991, hal 2) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Soemahamidjaya, (2013, hal 3) “Pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.”

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011, hal 6) Pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (budgetair)

Pajak ini berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Pajak sebagai pengatur (regulerend)

Pajak ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal 5) jenis-jenis pajak terdiri dari:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan kepada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusatnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerahnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

d. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal 3) Teori pemungutan pajak antara lain:

1. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

2. Teori kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

4. Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

5. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau Negara, sehingga lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013, hal 17) dalam memungut pajak dikenal sistem pemungutan yaitu:

1) *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

2) *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

3) *With Holding Assesment System*

With Holding Assesment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

2. **Pemeriksaan Pajak**

a. **Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011, hal 52) “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Kurnia (2010, hal 245), “Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan”.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pemeriksaan pajak adalah suatu proses kegiatan untuk menghimpun, mencari, dan mengolah data atau keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dihitung oleh Wajib Pajak dengan prinsip *self assesment*.

b. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Ruang Lingkup Pemeriksaan dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Sesuai pasal 30 ayat 1 PerMenKeu No.199/PMK.03/2007, ruang lingkup Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis

pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

1. Menurut Waluyo (2011), jenis Pemeriksaan Pajak terdiri dari:

- a) Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- b) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Jangka Waktu Pemeriksaan, sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain.

- d) Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksa pajak. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

d. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2011) adanya hak dan kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan yaitu:

1. Hak-Hak Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan:
 - a) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
 - b) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memerikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
 - c) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
 - d) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
 - e) Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
 - f) Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan

- g) Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan
- h) Memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.

2. Kewajiban Wajib Pajak Apabila dilakukan pemeriksaan:

- a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- b) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak
- c) Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriks dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
- e) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dituruti/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan administrasi dan sanksi pidana.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Namun, jika kita teliti lebih jauh, tujuan pemberian sanksi bisa dimaknai sebagai suatu cara menambah penerimaan negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar jumlahnya. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, adapun jenis-jenis sanksi perpajakan sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2011, hal 59) sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum politik.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Purwono, 2010, hal.68). Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu:

1. Denda

Sanksi Denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

Tabel II.1
Sanksi Administrasi Denda

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	7 (1)	SPT Terlambat disampaikan :		
		a. Masa	Rp 100.000 atau Rp 500.000	Per SPT
		b. Tahunan	Rp 100.000 atau Rp 1.000.000	Per SPT
2.	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150 %	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3.	14 (4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.	2 %	Dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
		Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2 %	Dari DPP
		PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2 %	Dari DPP

2. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Perhitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang bayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

TABEL II.2

Sanksi Administrasi Bunga

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8 (2) dan (2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2.	9 (2a) dan (2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3.	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan.
4.	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar.

Sambungan Tabel II.2 Sanksi Administrasi Bunga

5.	14 (3)	a. PPh tahun berjalan tidak kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang bayar, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang bayar max 24 bulan
6.	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar
7.	19(1)	SKPKB/T, SK pembedaan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar
8.	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9.	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

c. Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

TABEL II.3
Sanksi Administrasi Kenaikan

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8 (5)	Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang bayar
2.	13 (3)	Apabila : SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikomsasikan atau tidak tariff 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
		a. PPh yang tidak atau kurang bayar	50%	Dari PPh yang tidak/kurang bayar
		b. Tidak/kurang dipotong/dipungut/disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang bayar	100%	Dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang bayar
3.	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

b. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2011, hal 59), sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/ pengabaian (Purwono, 2010, hal.68).

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

1) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada sipelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana itu diganti dengan pidana kurungan.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

4) **Penerimaan Pajak**

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Kumala (2010) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak. tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima dari kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan. Negara yang disepakati oleh pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social. Untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh para pendiri awal Negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum materi/social Indonesia menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan factor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana pembangunan ini salah satunya adalah melakukan pemungutan pajak. peningkatan penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab social Negara untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

b. Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan upaya direktorat jenderal paajk untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang perpajakan. Tujuan utama adanya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dan diharapkan memiliki pengaruh bagi peningkatan penerimaan

pajak. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak. pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayarannya.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian Negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran Negara semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan Negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan Negara dalam hal mewujudkan pembangunan Negara (Mukhlis dan Simanjuntak, 2011).

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Tahun	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Jatmiko	2006	Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Maka kesimpulannya bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP.
2.	Salip, dkk	2006	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio Laba sebelum Pajak terhadap penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio pajak penghasilan Badan terhadap penjualan. Hal ini berarti bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara nominal diperoleh dari peningkatan tambahan atas penjualan yang diikuti oleh pelaporan penjualan


				yang meningkat pada tahun-tahun berikutnya
3.	Handayani	2009	Pengaruh jumlah Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh dan tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh.
4.	Rahmawati	2010	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Polonia	Hasil Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.
5.	Salim	2015	Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur	Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan sudah sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan hanya saja wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya yang disebabkan oleh banyak faktor.

C. Kerangka Berfikir

Wajib pajak melaporkan SPT pada Kantor Pelayanan pajak, SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut diperiksa oleh AR (Account Representative) untuk membuktikan kebenaran dari SPT yang telah dilaporkan, dengan terdapatnya masalah pada SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka KPP Pratama Medan

Belawan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) terbit, maka dilakukannya pemeriksaan oleh pihak pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak berupa meminjam laporan keuangan, buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak dan keterangan lainnya untuk membuktikan kebenaran dari SPT tahunan yang dilaporkan. Setelah dilakukan pemeriksaan maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang menunjukkan kurang/lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak, dan surat ketetapan pajak nihil. Sehingga penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan dapat meningkat. Dengan efektifnya pemeriksaan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu pemeriksaan pajak sangat diperlukan dalam meningkat penerimaan pajak.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan mengumpulkan data dan menyajikan data dari sumber data untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang di teliti. Menurut Sugiyono (2013) metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh dari subjek berupa individu, organisasi, industri, dan perspektif lain untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dan fenomena yang diamati.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan Wajib Pajak maupun sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang sebenarnya.

2. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

3. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak. tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima dari kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jl. Kolonel Laut Yos Sudarso, No.27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018.

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul		■	■	■																
3	penyusunan proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
4	seminar proposal													■	■						
5	pengumpulan data																	■	■	■	
6	pengelolaan data																		■	■	■
7	sidang meja hijau																			■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini oleh penulis adalah data kualitatif. Metode data kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam mengenai suatu permasalahan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek

penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya data hasil wawancara atau observasi.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang sudah tersedia lalu diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti guna kepentingan penelitian, adapun data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan adalah Jumlah WP yang Terdaftar, Jumlah WP yang diperiksa, Realisasi Penerimaan yang berasal dari Pemeriksaan .

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan data-data yang lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan sehingga data yang didapat tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah penerimaan pajak yang telah dicapai. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data

Data dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai penerimaan pajak, jumlah wajib pajak terdaftar, WP yang melaporkan SPT, Jumlah WP yang diperiksa, dan Realisasi Penerimaan Pajak.

2. Menyortir atau Menyeleksi Data

Menyortir atau menyeleksi data dilakukan untuk memilih data yang diperlukan.

3. Membuat Analisis

Selanjutnya menganalisis dengan membahas Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak.

4. Membuat Kesimpulan

Kesimpulan dalam hasil akhir dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan pada tahun 2012 sampai dengan 2016.

Pada bab ini penulis ingin mencari tahu penyebab meningkatnya WP terdaftar berdasarkan jumlah WP yang diperiksa dan mencari penyebab menurunnya Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan pada tahun 2013, 2015 dan tahun 2016 serta membahas upaya-upaya yang dilakukan pemeriksa pajak pada KPP Pratama Medan Belawan dalam meminimalkan WP yang tidak melapor SPT.

a. Deskripsi Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan tentang data pemeriksaan pajak yang berupa Jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT, baik berdasarkan dokumentasi dan wawancara. Peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu Rendahnya Wajib Pajak yang melapor SPT.

Berikut adalah data Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan di KPP Pratama Medan Belawan:

Tabel IV.1
Data Pemeriksaan Pajak Tahun 2012-2016

Tahun	WP Terdaftar	WP yang melapor SPT	Jumlah WP yang Diperiksa	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Yang Berasal Dari Pemeriksaan	Persentase
2012	61.568	21.141	94	170.658.000.000	6.521.362.506	3,82 %
2013	65.309	21.328	66	239.924.000.000	1.825.863.006	0,76 %
2014	71.270	21.182	72	274.693.130.000	9.583.710.909	3,49 %
2015	77.857	24.784	73	373.620.940.000	8.612.162.294	2,31 %
2016	83.122	24.362	84	494.949.043.010	5.311.756.540	1,07 %

Sumber: KPP Pratama Medan Belawan

Dari tabel IV.1 diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan pajak berdasarkan Wajib Pajak yang diperiksa KPP Pratama Medan Belawan mengalami fluktuasi. Dari jumlah WP yang diperiksa pada tahun 2012 sebanyak 94 Wajib Pajak, penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Medan Belawan adalah sebesar Rp 6.521.362.506. Pada tahun 2013 jumlah Wajib Pajak yang diperiksa mengalami penurunan sebanyak 66 Wajib Pajak, dengan demikian bisa dilihat pada penerimaan pajaknya juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp 1.825.863.006. Namun, pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak yang diperiksa kembali meningkat sebanyak 72 Wajib Pajak, sehingga penerimaan pajaknya juga meningkat sebesar Rp 9.583.710.909. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak yang diperiksa meningkat sebanyak 73 akan tetapi penerimaan pajaknya mengalami penurunan sebesar Rp 8.612.162.294. Begitu juga pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak yang diperiksa meningkat sebanyak 84 dan penerimaan pajaknya mengalami penurunan sebesar Rp 5.311.756.540.

Menurut hasil wawancara saya penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak karena beberapa hal yaitu :

1. Terdapat permintaan klarifikasi data oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang tidak ditindak lanjuti oleh Wajib Pajak.
2. Adanya permohonan oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pemeriksaan tidak harus dilakukan untuk seluruh jenis pajak dalam satu Surat Perintah Pemeriksaan, tetapi Pemeriksaan dapat dilakukan untuk satu jenis pajak (single tax) maupun beberapa jenis pajak.

b. Deskripsi Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan tentang data sanksi perpajakan yang berupa Jumlah Wajib Pajak

yang dikenakan Sanksi Pajak, baik berdasarkan dokumentasi dan wawancara.

Berikut adalah data Wajib Pajak yang dikenakan sanksi pajak yang diterbitkan di KPP Pratama Medan Belawan:

Tabel IV.2
Data Sanksi Pajak Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah WP yang Diperiksa	WP yang dikenakan Sanksi Pajak	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Yang Berasal Dari Pemeriksaan	Persentase
2012	94	40	170.658.000.000	6.521.362.506	3,82 %
2013	66	20	239.924.000.000	1.825.863.006	0,76 %
2014	72	33	274.693.130.000	9.583.710.909	3,49 %
2015	73	35	373.620.940.000	8.612.162.294	2,31 %
2016	84	39	494.949.043.010	5.311.756.540	1,07 %

Sumber: KPP Pratama Medan Belawan

Dari tabel IV.2 diatas bisa diketahui jumlah Wajib Pajak yang dikenakan sanksi pajak setelah dilakukannya pemeriksaan Wajib Pajak yang tidak melapor SPT, Wajib Pajak yang melakukan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), Wajib Pajak yang melakukan SKPLB (Surat Ketetapan Lebih Bayar), pada tahun 2012 sebanyak 40 Wajib Pajak yang dikenakan sanksi pajak sehingga mencapai Penerimaan sebesar Rp 6.521.362.506 dan persentasenya sebesar 3,82 %. Pada tahun 2013 Wajib Pajak yang dikenakan sanksi menurun sebanyak 20 Wajib Pajak dan penerimaannya juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp 1.825.863.006 persentasenya sebesar 0,76 %. Namun, pada tahun 2014

jumlah Wajib Pajak yang dikenakan sanksi meningkat lagi sebanyak 33, dan penerimaannya meningkat secara signifikan sebesar Rp 9.583.710.909 dan persentasenya sebesar 3,49 %. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak yang dikenakan sanksi meningkat sebanyak 35 akan tetapi penerimaan pajaknya mengalami penurunan sebesar Rp 8.612.162.294 persentasenya sebesar 2,31 %. Begitu juga pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak yang dikenakan sanksi meningkat sebanyak 39 dan penerimaan pajaknya mengalami penurunan sebesar Rp 5.311.756.540 dan persentasenya sebesar 1,07 %.

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Dengan begitu bisa disimpulkan Sanksi pidana adalah hukuman kepada orang-orang yang melanggar peraturan, dan sanksi administrasi

adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Pajak dapat meningkatkan Penerimaan Pajak secara signifikan jika, Wajib Pajak mematuhi sanksi yang diberikan tersebut. Ada batasan mengenai sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan), dikarenakan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) ini hanya meng-cover sanksi administrasi yang timbul sebagai akibat dari pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan tersebut dibatasi atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi tersebut sesegera mungkin setelah menerima STP (Surat Tagihan Pajak), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan. Meskipun batas akhir pengajuan permohonan tidak dibatasi, namun Wajib Pajak secepatnya mengajukan permohonan penghapusan sanksi agar segera mendapat kepastian dan tidak dilakukan tindakan penagihan terhadap STP (Surat Tagihan Pajak) tersebut.

Untuk pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini masih perlu surat permohonan dari Wajib Pajak karena Wajib Pajak tersebut harus mengajukan surat permohonan dan disampaikan ke KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar.

2. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis berupa dokumentasi data jumlah Pemeriksaan Pajak, maka variabel yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak dari pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang diperiksa berdasarkan meningkatnya jumlah Realisasi penerimaan perpajakan.

a. Upaya Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan

Seksi pemeriksaan merupakan salah satu seksi yang mempunyai perananan penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dimana sangat berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Namun, pada kenyataannya, walaupun pemeriksaan pajak telah dilakukan dari waktu ke waktu akan tetapi Wajib Pajak yang salah dalam melaporkan SPT nya semakin meningkat, sehingga hal ini harus diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak yang salah satunya dengan melaksanakan pemeriksaan pajak.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya Realisasi Penerimaan Pajak, sebagai berikut:

- 1) Banyaknya Wajib Pajak tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan)
- 2) Adanya temuan data tambahan dari kantor pusat yang tidak dimasukkan dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Wajib Pajak
- 3) Adanya hambatan atau kendala yang terjadi dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

Adapun hambatan pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak Pratama Medan Belawan, sebagai berikut:

1) Wajib Pajak tidak ditemukan

Wajib pajak yang bersangkutan telah berpindah alamat dan tidak ada pemberitahuan kepada petugas pemeriksa mengenai alamat tempat tinggal yang baru.

2. Wajib Pajak tidak Kooperatif

Wajib Pajak tidak menghiraukan himbuan saat pihak *Account Representative* (AR) meminta kepada wajib pajak yang bersangkutan keterangan mengenai SPT yang dilaporkan, serta tidak menghadiri sosialisasi.

3. Wajib pajak tidak mau datang atau memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak.

4. Wajib pajak kurang memahami peraturan yang telah diterangkan oleh pihak pemeriksaan, padahal sudah diberikan keterangan, dan penjelasan tentang pemeriksaan namun Wajib Pajak tidak mengerti.

Adapun kendala pemeriksaan pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Belawan:

1) Kurangnya jumlah pegawai/pemeriksa pajak

2) Wajib Pajak tidak memberikan data yang sebenarnya ketika diminta oleh pemeriksa pajak.

b. Upaya Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Peneliti menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak sangat berpengaruh dalam meningkatkan Penerimaan Pajak, karena sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini menunjukkan bahwa semakin besar sanksi perpajakan maka perilaku kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dan akan meningkatkan Penerimaan pajak juga. Sikap Wajib Pajak dalam melaksanakan sanksi denda secara parsial bisa membuat Penerimaan Pajak meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda maka akan tinggi pula Penerimaan Pajak yg diperoleh.

c. Penyebab Menurunnya Realisasi Penerimaan Pada KPP Pratama Medan Belawan

Penyebab terjadinya penurunan penerimaan pada KPP Pratama Medan Belawan pada tahun 2013,2015,dan 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Target penerimaan yang ditetapkan oleh kanwil terlalu tinggi sehingga tidak sebanding dengan keadaan yang terjadi sebenarnya.
- 2) Data yang diterima kurang berkualitas sehingga menjadi penyebab menurun nya penerimaan pajak.

- 3) Wajib pajak tidak ditemukan, alamat wajib pajak yang telah berubah menjadi salah satu penyebab menurunnya penerimaan.
- 4) Wajib pajak dalam keadaan failed, bahwa wajib pajak yang bersangkutan yang memiliki usahanya telah bangkrut/failed karena dalam melaksanakan pemeriksaan pajak dibutuhkan faktor yang menjadi pendukung pemeriksaan sebagai berikut:
 - a) Penguasaan materi yang baik, salah satu faktor yang tidak dapat terpenuhi maka menjadi kendala, sehingga dapat menyebabkan tertundanya pemeriksaan pajak, maka akan berdampak terhadap penerimaan pajak.
 - b) Ketersediaan data
 - c) Ketersediaan waktu
 - d) Koordinasi tim yang solid
- 5) Data yang diterima oleh pemeriksa pajak kurang berkualitas untuk menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan yang sebenarnya.
- 6) Data Wajib Pajak tidak bisa dijadikan acuan seperti : terdapat data transaksi, tapi tidak jelas transaksi tersebut dituju kepada siapa, sehingga petugas pemeriksa tidak dapat menjadikan data tersebut untuk diperiksa lebih lanjut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang akan tetapi Wajib pajak terkadang kurang memahami peraturan yang telah diterangkan oleh pihak pemeriksa, padahal sudah diberikan keterangan, dan penjelasan tentang pemeriksaan namun Wajib Pajak tidak mengerti sehingga Wajib Pajak tidak mau datang atau memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak
2. Meningkatnya Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dan tingginya target penerimaan yang harus dicapai serta Wajib Pajak tidak mematuhi Sanksi Pajak ini menyebabkan Menurunnya penerimaan pajak yang berasal dari Pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Belawan.

B. Saran

1. Pemeriksaan pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi, melalui tahapan-tahapan prosedur dan pedoman pemeriksaan pajak yang telah diatur, karena semakin sungguh-sungguh atau memperoleh hasil yang optimal maka tindakan pemeriksaan pajak akan semakin sedikit wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pelaporan SPT nya.

2. KPP Pratama Medan Belawan masih perlu memperbaiki layanan-layanan seperti prosedur kemudahan layanan dan kualitas pelayanan dengan indikator yang sudah dikatakan pada KPP Pratama Medan Belawan perlu melakukan pengukuran dalam pelaksanaan organisasi secara komprehensif, selain di aspek pemeriksaan, juga dalam aspek kualitas pelayanan dan aspek internal proses.
3. KPP Pratama Medan Belawan diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi/himbuan terhadap Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Terlebih lagi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, sehingga diharapkan Wajib Pajak kedepannya nanti lebih paham tentang masalah perpajakan khususnya mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani (2009). *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (studi kasus pada KPP Prtatama Jakarta Mampang Prapatan)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007. “*Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan pajak*”.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 4 Ayat (2).
“*Tentang Kriteria Peemeriksaan Pajak*”.
- Kurnia, Siti. “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (studi kasus di Kanwil Jawa Barat I)”. *Jurnal Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan edisi revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan edisi revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Purwono, Herry. (2010 hal 68). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak* : Penerbit Erlangga
- Rahayu, Siti. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemahamidjaja, Soeparman (2013, hal 3). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Suandy, Erly. (2006 hal 100). *Hukum Pajak*. Yogyakarta . Salemba Empat.
- Waluyo (2011). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo (2013). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Widodo, Widi. 2010. *Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (studi kasus Pada KPP Pratama Medan Kota)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.